

KOMPENSASI - KETERLAMBATAN – PELAYANAN

2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Kompensasi atas Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2023.

- Lamp.: 0 hlm.